



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Termohon, umur tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS di KEMENKUMHAM, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 dengan register perkara Nomor 176/Pdt.G/2023/PA.Pkp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut..

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 19 April 2020, yang tercatat pada Kantor Urusan Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 068/10/IV/2020, tertanggal 19 April 2020;
2. Bahwa, status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Duda cerai hidup dengan 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya,

Halaman 1 dari 5 Hal. Penetapan . No.176/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan status Termohon sebelum menikah dengan Pemohon adalah Janda cerai hidup;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman pribadi Termohon yang beralamat di Kota Pangkalpinang, sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak akhir bulan Februari 2022, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yaitu sebagai berikut:
 - 4.1. Termohon kurang menghargai pendapat dari Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih paham;
 - 4.2. Termohon tidak menyukai anak dari Pemohon;
 - 4.3. Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon pada akhir bulan Februari 2022 dan disaksikan oleh suami dari adik kandung Pemohon;
6. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah pada awal bulan Maret 2022, Pemohon tidak sanggup lagi menghadapi sikap Termohon yang sering tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, sehingga Pemohon kemudian memutuskan untuk berpisah dengan Termohon serta pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;
7. Bahwa, keluarga Pemohon juga sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah

Halaman 2 dari 5 Hal. Penetapan . No.176/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

9. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Termohon tidak hadir;

Bahwa Pemohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon mengakui telah rukun kembali dan berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 3 dari 5 Hal. Penetapan . No.176/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 176 /Pdt.G/2023/PA.Pkp, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,- (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan

Halaman 4 dari 5 Hal. Penetapan . No.176/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 18 Syawwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Nurkholish, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1444 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiyah, S.T., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

TTD

Drs. Herman Supriyadi

TTD

Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Nurkholish, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Zakiyah, S.T., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp	75.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp	320.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
1. <u>Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Hal. Penetapan . No.176/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)